

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Berlakunya Hukum Adat

2.1.1 Dasar Filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila.

Dasar Berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi Filosofi Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi meliputi hukum negara baik yang tertulis dan yang tidak tertulis.

2.1.2 Dasar Sosiologis

Dalam sistem Hukum Nasional wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*, sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan

cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara.

Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara.

2.1.3 Dasar Yuridis

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia.

Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode zaman kolonial yaitu; penjajahan Belanda dan Jepang, dan Zaman Indonesia Merdeka

2.2 Helas Keta

2.2.1 Pengertian Helas Keta

Menurut Bpk. Petrus Kolo salah satu Tokoh Adat di Desa Bijaepasu mengatakan bahwa Helas Keta adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Dawan yang secara etimologi diartikan sebagai Tarik Lidi, tarik lidi juga memiliki makna secara etimologi yaitu dengan adanya lidi-lidi yang berstau maka dapat menyapu dan membersihkan segala hal sehingga dalam upacara Helas Keta itu menggunakan lidi dengan maksud untuk membersihkan masalah-masalah yang pernah terjadi tempo dulu. Helas Keta sendiri merupakan sebuah upacara

pemulihan kembali antar wilayah dalam daerah suku Dawan. Masyarakat Bijaepasu mengartikan Helas Keta juga sebagai suatu upacara pemulihan kembali.

2.2.2 Tujuan Helas Keta

Dahulu nenek moyang setiap kampung, wilayah dan etnis, mereka sering memerangi satu sama lain dengan terlebih dahulu mencuri hewan, mengambil barang dari wilayah lain dan yang sering terjadi pada waktu itu adalah perampasan batas wilayah atau batas tanah. Dari masalah-masalah tersebut maka akan menimbulkan perseteruan yang bisa menimbulkan sumpah antara kedua wilayah dan juga peperangan yang menimbulkan korban. Sumpah yang sering diucapkan dalam perseteruan itu adalah bahwa turunan mereka tidak boleh saling kawin-mawin atau menikahi satu sama lain.

Hal tersebut sudah terjadi pada zaman dahulu, di zaman ini masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan bisa saling mengenal dengan mudahnya, dan sebagai manusia normal mereka dapat saling membangun suatu hubungan keluarga.

Untuk menyatukan kedua keluarga itu maka diperlukan Helas Keta yang merupakan suatu upacara rekonsiliasi. Upacara rekonsiliasi tersebut dimaksudkan untuk *taaib beb'e katan ma asu nisin* ungkapan ini adalah halangan-halangan yang terjadi akibat peperangan, permusuhan dan perselisihan tersebut. Dengan adanya upacara Helas Keta ini maka dapat menghilangkan halangan-halangan akibat permusuhan pada masa lampau itu, serta dapat mendamaikan kembali kedua suku yang pernah mengalami pertikaian dan permusuhan pada masa lampau.

2.2.3 Tempat Upacara Helas Keta

Tempat upacara dalam pelaksanaan Helas Keta adalah sebuah sungai yang airnya mengalir bukan sungai yang mati, dilakukan di sungai yang airnya mengalir dikarenakan segala persoalan yang terjadi dibawa oleh air sungai tersebut ke laut. Selain sungai yang airnya mengalir tidak ada lagi tempat lainnya.

Sungai-sungai yang sering dijadikan tempat pelaksanaan Helas Keta ini adalah sungai yang menjadi perbatasan antara kedua wilayah yang pernah berseteru, misalnya bila salah satu pasangan itu berasal dari Bijaepasu dan seorang lainnya dari Nian maka tempat dilaksanakannya di sungai yang menjadi pembatas antara kedua Desa tersebut.

2.3 Penyelesaian Sengketa

2.3.1 Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain sengketa itu bersifat publik maupun keperdataan baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaraan, pembunuhan, pertikaian, perselisihan, dan perkara¹.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm 1272.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak².

2.3.2 Sebab-sebab Terjadinya Sengketa

Teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya sengketa antara lain:

2.3.2.1 Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivaliasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik³.

2.3.2.2 Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain⁴.

² Amriani Nurmaningsih, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 12.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, hlm 8.

⁴ Amirani Nurmaningsih, op. Cit. hlm 9.

2.3.2.3 Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.

2.3.2.4 Teori Kesalahpahaman Antara Budaya

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang keluarga yang berbeda.

2.3.2.5 Teori Kebutuhan dan Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapka bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian⁵.

2.3.3 Pengertian Penyelesaian Sengketa.

Di Indonesia ada dua macam penyelesaian sengketa yaitu antara lain:

2.3.3.1 Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa di Pengadilan, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan

⁵ Ibid hlm 13.

memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa litigasi adalah putusan yang menyatakan menang kalah⁶.

2.3.3.2 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

Lahirnya model penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan frustrasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan dalam artian membuang-buang waktu, biaya yang mahal, memperlumuskan masa lalu dan tidak memperbaiki masa depan⁷.

Penyelesaian sengketa secara alternatif atau alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa metode atau beberapa macam, yaitu:

⁶ Amriani Nurnaningsih, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 35.

⁷ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga Universitas Pers, 2003, hlm 92.

1. Negosiasi

Penyelesaian sengketa secara negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara musyawarah secara langsung antara para pihak yang sedang bersengketa. Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam⁸.

2. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator yang bersikap netral.

Menurut Jimmy Jose Sembiring mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator⁹.

3. Konsiliasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perelisihan itu.

⁸ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 49.

⁹ Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm 28.

Dalam konsiliasi terdapat seorang konsiliator yang lebih aktif untuk mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Kesepakatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini bersifat final dan mengikat para pihak.

2.4 Perkawinan

2.4.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Menurut Soebekti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi¹¹.

Menurut Prof. R. Sardjono, “Ikatan Lahir” berarti pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formal merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ R. Soebekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermassa, 1985), hlm. 20

suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan¹².

Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa: “Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara”¹³.

Wirjono Projodikoro, berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kekal dan abadi, dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara tentang hukum perkawinan¹⁵.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan merumuskan perkawinan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa:

¹² R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta), hlm 6.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama kenapa Ke Luar Negeri?*, (Jakarta, Alvabet, 2016), hlm.43

¹⁵ *Ibid*, hlm 44

- 1). Perkawinan bersifat utuh atau bulat yang meliputi keadaan lahir maupun batin.
- 2). Perkawinan itu bersifat heteroseksual-monogami,, yaitu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita.
- 3). Tujuan dari lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, bahkan tidak hanya bahagia tapi juga kekal.
- 4). Bahwasannya perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan tradisi maupun biologis semata.

Wantjik Saleh mengatakan bahwa “Ikatan Lahir Batin” dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya “Ikatan Lahir” atau “Ikatan Batin”, tetapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, yang dapat disebut juga sebagai ikatan formal. Hubungan formal mengikatkan bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal karena tidak dapat dilihat tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir akan menjadi rapuh¹⁶.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami isteri, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 44

hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Menurut Prawirohamijoyo, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*berharga/volwaardig*)¹⁷.

Perkawinan mempunyai aspek aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir batin atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami dan isteri. Sementara hubungan yang mengikatkan diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan adanya klausul “berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dikutip dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan :

“Sebagai negara berdasarkan Pancasila, dimana Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting”¹⁸.

¹⁷ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 131-132.

¹⁸ *ibid*, hlm. 45

2.4.2 Perkawinan Dalam Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepatern atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah disahkan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat¹⁹.

Dalam perkawinan secara adat terdapat beberapa hal yang perlu diketahui yaitu:

1. Adat Istiadat

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Menurut Soleman B. Taneko, adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat²⁰. Suatu adat istiadat yang hidup menjadi tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan

¹⁹ Id. M. Wikipedia. Org/wiki/upacara-pernikahan, diakses pada tanggal 10 september 2018 pukul 20.15 Wita.

²⁰ Soleman Taneko, *Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, 1987, hlm 12.

hukum (hukum adat). Adat Istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun-temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, meskipun adat istiadat tersebut tercemar oleh kepercayaan atau ajaran nenek moyang, yaitu animisme dan dinamisme serta agama yang lain. Dengan demikian adat tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat yang bercampur dengan agama.

2. Upacara Adat

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya dan juga sebagai usaha bagi manusia untuk dapat berhubungan dengan para leluhur.

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan kepada dewa pencipta, atau dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kekolompok sosial sebagai hubungan antara binatang-binatang atau kekuatan-kekuatan alam²¹.

²¹Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm 131.

2.4.3 Tujuan Perkawinan

2.4.3.1 Tujuan Perkawinan Menurut Perundangan

Tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material²².

2.4.3.2 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Agama

Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik dan Protestan

Timbulnya aliran-aliran dalam agama Kristen, dimulai sekitar abad 16, yaitu ketika Martin Luther (1527) secara terang-terangan menentang Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik saat itu. Gerakan-gerakan yang mengingkari kekuasaan Paus dan menghendaki perubahan-perubahan dalam tata kehidupan keagamaan tersebut dikenal dengan gerakan reformasi. Gerakan-gerakan itulah yang menyebabkan timbulah aliran baru dalam agama Kristen diantaranya adalah aliran agama Protestan, yang mulanya mempunyai banyak pengikut di Jerman, Denmark, Swedia, dan Norwegia.

Menurut hukum agama kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup baru yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih²³.

²² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 14-16.

Perkawinan Menurut Agama Katolik

Agama katolik menganggap nikah sebagai suatu "Sakramen", gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33. Hukum gereja katolik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian. Sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak, oleh karena Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.

Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi satu sakramen. Sakramen diberikan oleh suami isteri itu sendiri, dengan mengucapkan janji saling mencintau dan setia satu sama lain dihadapan imam dan para saksi.

Perkawinan Menurut Agama Protestan

Perkawinan menurut agama Protestan hampir sama dengan Katolik. Pandangan agama Protestan mengenai perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dasar utama dari perkawinan menurut Alkitab adalah kasih yang tulus dari dua orang, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka atau duka sehingga diceraikan oleh kematian²⁴.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 26-29.

²⁴ Ibid, hlm 26-29.

Perkawinan menurut pandangan Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan bersambung. Seorang pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Tujuannya adalah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu satu dengan yang lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materil dan spritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan mempunyai dua aspek:

- a. Aspek Sipil, yang mana erat hubungannya dengan masyarakat dan Negara, karena Negara berhak mengaturnya menurut Undang- Undang Negara.
- b. Perkawinan adalah merupakan soal agama yang harus tunduk kepada hukum agama.

Jadi sahnya perkawinan menurut agama protestan adalah suatu perkawinan yang harus melalui catatan sipil kemudian agama, hal ini sesuai dengan Pasal 81 KUHPerdara yang mana dalam hal itu di dahulukan terlebih dahulu urusan sipilnya lalu agamanya karena suatu pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti suatu bangsa.

2.5 Masyarakat

2.5.1 Pengertian Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan atau tindakan. Masyarakat adalah golongan

masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Soejono Soekanto masyarakat adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

2.5.2 Ciri- ciri Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, sebenarnya suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- 1). Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.
- 2). Bergaul selama jangka waktu yang lama.
- 3). Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- 4). Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.
- 5). Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut²⁵.

Ciri-ciri masyarakat tersebut nampak selaras dengan definisi masyarakat dari J.L Gilin dalam Abdul Syani yang menyatakan bahwa masyarakat adalah

²⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 105.

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama, masyarakat itu merupakan pengelompokan-pengelompokan yang paling kecil dari manusia²⁶. Masyarakat sendiri memiliki beberapa ciri-ciri antara lain:

- 1). Harus ada perkumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- 2). Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah.
- 3). Adanya aturan-aturan atau Undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

²⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta, 2002, hlm 32.